

karena penduduk juga bertambah. Sementara panjang dan ruas jalan tidak bertambah. Baik itu ruang jalan dan parkir, tidak bertambah," jelasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan perlunya kajian mendalam mengenai kategori sewa parkir yang proporsional untuk membatasi jumlah kendaraan pribadi yang masuk ke kawasan kota. Selain itu, Tiopan menilai sistem berlangganan berbasis stiker justru berisiko menimbulkan persoalan baru, khususnya terkait transparansi dan potensi pemalsuan.

"Menurut saya sistem berlangganan itu kurang efektif. Apalagi kita sekarang kan maunya keterbukaan. Bagaimana mengeceknya, antara uang yang masuk dan stiker yang tertempel kan khawatirnya bisa jauh berbeda jumlahnya," tegasnya.

Sebagai solusi, Tiopan mendorong penggunaan sistem parkir berbasis digital atau metering yang diterapkan persis di kota-kota besar lainnya. Dengan metode ini, setiap kendaraan yang masuk area parkir akan tercatat secara otomatis, pembayaran dilakukan melalui *e-money*, dan bukti transaksi berupa kwitansi diberikan kepada pengguna.

"Petugas yang ditugaskan bisa ditarik dari warga lokal setempat untuk yang menjadi petugas di wilayah itu," tambahnya. Tidak hanya parkir, Tiopan juga menekankan pentingnya integrasi manajemen lalu lintas dan transportasi umum.

Dalam kesempatan yang sama dirinya juga menyinggung uji coba penggunaan bus berukuran sedang pada Pawai Pembangunan beberapa waktu lalu, yang menurutnya memerlukan rekayasa lalu lintas berupa pengaturan jalur satu arah untuk menyesuaikan dengan kondisi jalan di Samarinda.

"Kalau mau menerapkan pun perlu ada rekayasa lalu lintas di situ. Ada pengaturan dua arah menjadi satu arah, tapi sebelum menerapkan bisa dibuat dulu simulasinya secara makro untuk bisa mensimulasikan bagaimana dampak dari perubahan arah lalu lintas di ruas jalan yang akan dilewati oleh angkutan umum bus," paparnya. (snw)

Sumber berita:

1. TRIBUNKALTIM, MTI: Benahi Sistem Transportasi, 03/09/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (PP 30/2021), prasarana lalu lintas dan angkutan jalan adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.

2. Dalam Pasal 2 PP 30/2021 diatur sebagai berikut:
 - (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.
 - (2) Dokumen analisis dampak lalu lintas terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.
3. Dalam Pasal 1 Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Parkir Nontunai (Perwali 26/2022), antara lain dijelaskan sebagai berikut:
 18. Tempat parkir di tepi jalan umum adalah pelayanan parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di dalam ruang milik jalan dan merupakan objek retribusi parkir di tepi jalan umum.
 20. Retribusi pelayanan parkir yang selanjutnya disebut retribusi parkir adalah pungutan yang dikenakan atas penyediaan jasa pelayanan parkir bagi kendaraan angkutan orang atau barang yang memanfaatkan parkir di tepi jalan umum atau tempat khusus parkir.
4. Berdasarkan Pasal 5 Perwali 26/2022, pembayaran retribusi pelayanan parkir secara nontunai dilakukan dengan menggunakan:
 - a. uang elektronik, *mobile banking*, transfer bank, mesin EDC (*Electronic Data Capture*), dan/atau sejenisnya; atau
 - b. kartu parkir.
5. Dalam Pasal 7 Perwali 26/2022 diatur sebagai berikut:
 - (1) Lokasi pelayanan parkir nontunai secara berlangganan menggunakan kartu parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, berlaku untuk pelayanan parkir di tepi jalan umum maupun pada kawasan parkir berlangganan yang ditetapkan dengan keputusan wali kota.
 - (2) Pembayaran retribusi pelayanan parkir berlangganan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dibayarkan dimuka untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, bersamaan dengan perpanjangan uji kendaraan bermotor, pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor dan/atau cara lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dilakukan secara nontunai.